



**PENETAPAN**

Nomor 0044/Pdt.P/2015/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Ir. H. Joni Asri, MM**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman, Gang Karya Bhakti, RT.011 / RW.003, No. 4B, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 0044/Pdt.P/2015/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Pen. No. 0044/Pdt.P/2015/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, JONI ASRI bin ASRI MARHAJI dan KAMARIAH binti IBRAHIM adalah suami isteri sah yang menikah ada tanggal 11 Oktober 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 882/49/X/98 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kotamadya Pontianak;
2. Bahwa, dari perkawinan JONI ASRI bin ASRI MARHAJI dan KAMARIAH binti IBRAHIM telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama sebagai berikut :
  - 1) M. ADITYA RIANI, sebagai anak laki-laki, umur 16 tahun;
  - 2) NAMIRA ZASKYA RIANI, sebagai anak perempuan, umur 9 tahun;
  - 3) M. FAIRUZ NADHIR RIANI, sebagai anak laki-laki, umur 3 tahun;
3. Bahwa, KAMARIAH bin IBRAHIM telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 di Singkawang karena sakit sesuai dengan surat kematian nomor 427.12/17/Pem.Trantib yang dikeluarkan oleh Lurah Condong Kecamatan Singkawang Tengah;
4. Bahwa, pada saat KAMARIAH binti IBRAHIM meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama IBRAHIM dan ibu kandungnya yang bernama INDOK TANG telah meninggal dunia lebih dahulu dari padanya;
5. Bahwa, semasa hidupnya almarhumah KAMARIAH binti IBRAHIM ada memiliki kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, tabungan dan tanah yang merupakan harta bersama dengan JONI ASRI bin ASRI MARHAJI;
6. Bahwa untuk mengurus harta-harta almarhumah tersebut diperlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 13 Pen. No. 0044/Pdt.P/2015/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan
  - 1) JONI ASRI bin ASRI MARHAJI;
  - 2) M. ADITYA RIANI bin JONI ASRI;
  - 3) NAMIRA ZASKYA RIANI binti JONI ASRI;
  - 4) M. FAIRUZ NADHIR RIANI bin JONI ASRI;sebagai ahli waris dari almarhumah KAMARIAH binti IBRAHIM;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 882/49/x/98, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, tanggal 12 Oktober 1998, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Akta Kematian atas nama Kamariah, Nomor AM.739.0000764, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 6 Agustus 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2) ;

Hal. 3 dari 13 Pen. No. 0044/Pdt.P/2015/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Aditya Riani Nomor 554/DKCS/1999, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Tk.II Kabupaten Sambas, tanggal 19 Oktober 1999, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Namira Zaskya Riani, Nomor 157CS//2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatatan Sipil Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, tanggal 15 Mei 2006, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Fairuz Nadhir Riani, Nomor AL.739.0052934, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 19 Januari 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Ir. H. Joni Asri, MM, Nomor : 6172011202077148, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 18 Januari 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi buku tabungan Bank Mandiri atas nama Kamariah, Nomor Rek. 146-00-9800381-2, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi buku tabungan Bank BNI atas nama Kamariah, Nomor Rek. 0107453597, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi BPKB Motor atas nama Hj. Kamariah, yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, tanggal 3

Hal. 4 dari 13 Pen. No. 0044/Pdt.P/2015/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.9);

10. Fotokopi BPKB Mobil atas nama pemilik Ir. Rusnaldi H, Nomor Polisi KB 961 SR, yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, tanggal 11 Januari 2007, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.10);

11. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik No.907, atas nama Hj. Kamariah, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.11);

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Marhan HM bin Marzuki, umur 69 tahun, agama islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan H. Thalib, Gang karya Bakti No. 51 B, RT.009 / RW.002, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon yang bernama H. Joni Asri, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan isteri Pemohon yang bernama Kamariah, yang meninggal dunia karena sakit sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui selama dalam perkawinan Kamariah dengan Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
  - a. M. Aditya Riani, laki-laki, umur 16 tahun;
  - b. Namira Zaskya Riani, perempuan, umur 9 tahun;
  - c. M. Fairuz Nadhir Riani, laki-laki, umur 3 tahun;

Hal. 5 dari 13 Pen. No. 0044/Pdt.P/2015/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang ketiga anak tersebut masih hidup, beragama Islam dan belum pernah ditetapkan ahli warisnya;

- Bahwa, saksi mengetahui pada saat Kamariah meninggal dunia hanya meninggalkan suami dan 3 orang anaknya, saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat kedua orang tuanya;
- Bahwa, saksi mengetahui almarhumah Kamariah selama hidupnya belum pernah bercerai dan tidak pernah bersuami lagi selain dengan Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi almarhumah Kamariah tidak meninggalkan wasiat, hibah dan hutang yang belum dilunasi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus harta-harta peninggalan almarhumah Kamariah, diantaranya mobil, motor, rumah dan tanah;

2. Ramli, SE bin Marhan, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan RA. kartini, Gang Dulhaji No.23, RT.016 / RW.006, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon yang bernama H. Joni, karena saksi adalah teman kantor Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan isteri Pemohon yang bernama Kamariah;
- Bahwa, saksi mengetahui Kamariah meninggal dunia karena sakit pada bulan Juli 2015;

Hal. 6 dari 13 Pen. No. 0044/Pdt.P/2015/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui selama dalam perkawinan Kamariah dengan Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, terdiri dari 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan, anak pertama usia belasan tahun, anak kedua usia SD dan yang ketiga masih batita;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat kedua orang tua Kamariah, tetapi saksi mengetahui almarhumah Kamariah yatim piatu sejak lama;
- Bahwa, saksi mengetahui almarhumah Kamariah selama hidupnya belum pernah bercerai dan tidak pernah bersuami lagi selain dengan Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi almarhumah Kamariah tidak meninggalkan wasiat, hibah dan hutang yang belum dilunasi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus harta-harta peninggalan almarhumah Kamariah;
- Bahwa, saksi hanya mengetahui harta peninggalan almarhumah Kamariah berupa mobil, motor, rumah dan tanah;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 7 dari 13 Pen. No. 0044/Pdt.P/2015/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya huruf b menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang kewarisan, sedangkan yang dimaksud bidang kewarisan antara lain penetapan pengadilan atas permohonan penentuan siapa yang menjadi ahli waris, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Pemohon dan almarhumah Kamariah adalah suami isteri yang sah sehingga Pemohon berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak yang dapat mengajukan perkara ini, sedangkan anak-anak Pemohon yang bernama M. Aditya Riani bin Joni Asri, Namira Zaskya Riani binti Joni Asri dan M. Fairuz Nadhir Riani bin Joni Asri masih berusia di bawah 18 tahun telah diwakili oleh

Hal. 8 dari 13 Pen. No. 0044/Pdt.P/2015/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai ayah kandungnya, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon memohon agar Pemohon dan anak-anaknya ditetapkan sebagai ahli waris dari isteri Pemohon bernama Kamariah yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2015 yang akan digunakan untuk mengurus harta-harta peninggalan almarhumah Kamariah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat P.1 sampai dengan P.11 dan 2 orang saksi yang bernama Marhan HM bin Marzuki dan Ramli, SE bin Marhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti di persidangan yang pada pokoknya telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon serta telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana maksud Pasal 172, Pasal 368 (1) dan 309 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah suami dari Kamariah, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu M. Aditya Riani bin Joni Asri, Namira Zaskya Riani binti Joni Asri dan M. Fairuz Nadhir Riani bin Joni Asri;
- bahwa Kamariah telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2015 di Singkawang karena sakit;
- bahwa pada saat Kamariah meninggal dunia, kedua orang tua Kamariah telah meninggal dunia lebih dahulu;

Hal. 9 dari 13 Pen. No. 0044/Pdt.P/2015/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat meninggal dunia, Kamariah hanya meninggalkan ahli waris suami (Pemohon) dan 3 (tiga) anak kandung;
- bahwa Kamariah meninggalkan harta peninggalan berupa rumah, tanah, mobil, motor dan tabungan;
- bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari almarhumah Kamariah untuk mengurus harta-harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan permohonan tersebut, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan dari aspek rukun dan syarat waris;

Menimbang, bahwa rukun waris terdiri dari harta warisan, pewaris, dan ahli waris, sedangkan syarat waris meliputi orang yang mewariskan sudah meninggal dunia, ahli waris masih hidup pada saat kematian pewaris dan tidak ada penghalang untuk mendapat warisan;

Menimbang, bahwa berdasar bukti-bukti surat dan saksi-saksi terbukti dalam permohonan *in casu* telah meninggal seorang bernama Kamariah, meninggalkan harta berupa rumah, tanah, mobil, motor dan sejumlah tabungan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda (Pasal 174 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ayah dan ibu serta garis keturunan ke atas Pewaris yang bernama Kamariah telah meninggal dunia terlebih dahulu

Hal. 10 dari 13 Pen. No. 0044/Pdt.P/2015/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Pewaris meninggal dunia dan Pewaris hanya meninggalkan suami (duda) dan anak-anak, dan ahli waris tersebut tidak ternyata adanya halangan sebagai ahli waris, oleh karena itu Majelis Hakim harus menetapkan Pemohon yang bernama Ir. H. Joni Asri, MM dan 3 orang anak yang bernama M. Aditya Riani bin Joni Asri, Namira Zaskya Riani binti Joni Asri dan M. Fairuz Nadhir Riani bin Joni Asri sebagai ahli waris dari Kamariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173 dan Pasal 174 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Kamariah binti Ibrahim adalah:
  - 2.1 Ir. H. Joni Asri, MM bin H. Marhaji (suami);
  - 2.2 M. Aditya Riani bin Ir. H. Joni Asri MM, (anak kandung laki-laki);
  - 2.3 Namira Zaskya Riani binti Ir. H. Joni Asri MM, (anak kandung perempuan);
  - 2.4 M. Fairuz Nadhir Riani bin Ir. H. Joni Asri, MM (anak kandung laki-laki);

Hal. 11 dari 13 Pen. No. 0044/Pdt.P/2015/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1437 H. oleh kami **Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Rezani, S.H.I** dan **Dendi Abdurrosyid, S.H.I, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta **Zunainah Zaudji** sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

TTD

**1. Muhammad Rezani, S.H.I**

TTD

**Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag**

TTD

**2. Dendi Abdurrosyid, S.H.I, M.H**

Panitera Pengganti,

TTD

**Zunainah Zaudji**

Hal. 12 dari 13 Pen. No. 0044/Pdt.P/2015/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan Pemohon	: Rp.	65.000,-
4. Materai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>156.000,-</b>

Hal. 13 dari 13 Pen. No. 0044/Pdt.P/2015/PA.Bky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)